



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme;
b. bahwa Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS dan Dokter Mitra/Dokter Tamu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kajen (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yaitu RSUD Kraton dan RSUD Kajen.
8. Direktur adalah Kepala RSUD Kraton dan Kepala RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan selaku Pemimpin BLUD.
9. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja Rumah Sakit yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
13. Pegawai adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Apartur Sipil Negara (Non ASN).
14. Pegawai RSUD Non ASN terdiri dari Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai BLUD.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati sejak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tanggal 11 November 2005 untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
17. Pegawai BLUD adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur, ditempatkan di RSUD Kraton atau RSUD Kajen dan disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara.
18. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.

20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, yang diterima oleh pemimpin BLUD setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asas dan tujuan;
- b. indikator Penilaian;
- c. besaran remunerasi;
- d. komponen remunerasi; dan
- e. pembiayaan remunerasi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Azas pemberian remunerasi BLUD RSUD, yaitu :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, sumber daya manusia dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraan yang memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 4

Tujuan diberikannya remunerasi, yaitu:

- a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;

- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan bersih;
- g. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- h. sasaran untuk mencapai sasaran strategis RSUD.

BAB IV INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD.
- (3) Penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerapannya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB V
BESARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, pegawai RSUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan operasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Remunerasi bagi Direktur ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (4) Penetapan besaran remunerasi sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh insentif sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir yang diterima dari RSUD atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB VI
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dapat terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
 - a. gaji ketiga belas; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya.
- (3) Bagi Dewan Pengawas RSUD dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi PTT gaji ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan.
- (3) Bagi Pegawai yang berstatus PTT RSUD, gaji ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggungjawabnya.
- (2) Bagi Pegawai RSUD yang berstatus Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai RSUD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Bonus Atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja.
- (2) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 14

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai Non ASN RSUD.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 15

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja/Jaminan Hari Tua yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan

- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan RSUD.

BAB VII PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 17

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi BLUD RSUD bersumber dari operasional rumah sakit, yang terdiri atas :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 18

Pembiayaan remunerasi RSUD, dibebankan pada anggaran Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) RSUD yang baru terbentuk setelah Peraturan Bupati ini diundangkan dalam melaksanakan remunerasi berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang Jasa Pelayanan, Remunerasi, dan Tambahan Penghasilan lain pada RSUD tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pola perhitungan besaran Remunerasi bagi Direktur, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Direktur.
- (3) Bagi RSUD yang belum menetapkan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masih mengacu pada pola perhitungan sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI PEKALONGAN,


TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 17 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001